



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PADA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian Pemerintah Kota Pontianak, perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara efisien dan efektif melalui kegiatan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah;
- c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu memberikan biaya khusus dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
16. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pontianak.
5. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran berbasis kinerja serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran.
6. Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan Inspektorat guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
8. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Walikota, dilaksanakan secara rutin setiap tahun, serta memuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan, Unit Kerja/Perangkat Daerah, Tujuan Audit/Pemeriksaan, Ruang Lingkup, Susunan Tim, Anggaran Waktu, Anggaran Biaya, Rencana Mulai Pelaksanaan, Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan, Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan diterbitkan, Peralatan yang diperlukan dan Keterangan yang diperlukan.
11. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah program kerja pengawasan yang tidak dapat diprediksi, bersifat insidental, dilaksanakan secara rutin setiap tahun antara lain Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai kerangka acuan bagi Inspektorat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja dan Anggaran.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan relevansi dan kewajaran antara alokasi anggaran dengan keluaran dari hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini:

- a. kriteria kegiatan pengawasan;
- b. tugas pembinaan dan pengawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;
- d. standar biaya khusus;
- e. ketentuan peralihan; dan
- f. ketentuan penutup.

## BAB III KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

### Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan secara rutin setiap bulan;
  - b. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - c. merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
  - d. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
  - e. bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.

## BAB IV TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 6

- (1) Tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilakukan oleh pejabat dan staf Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.

### Pasal 7

Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa kegiatan pengawasan sesuai kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi:

- a. kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah meliputi:
  1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
  2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice); dan
  3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- b. kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
  1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
  2. pengadaan barang dan jasa;
  3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;



4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
  5. kegiatan asistensi lainnya.
- c. kegiatan revidu, meliputi:
1. revidu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  2. revidu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  3. revidu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  4. revidu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  5. revidu Laporan Kinerja;
  6. revidu Penyerapan Anggaran;
  7. revidu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  8. kegiatan revidu lainnya.
- d. kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  2. tindak lanjut pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  3. dana Bantuan Operasional Sekolah;
  4. aksi pencegahan korupsi dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
  6. penanganan laporan gratifikasi;
  7. penanganan Whistle Blower System;
  8. penanganan benturan kepentingan;
  9. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  10. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  11. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
  12. pelayanan publik.
- e. kegiatan pemeriksaan, meliputi:
1. kinerja; dan
  2. dengan tujuan tertentu.

## BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

### Pasal 8

- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kegiatan pemeriksaan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - b. kegiatan asistensi/pendampingan;
  - c. kegiatan revidu;
  - d. kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
  - e. kegiatan pemeriksaan.
- (3) Kegiatan pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan seperti Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat dan Monitoring, sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (4) Kegiatan pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi s e b a g a i b e r i k u t:
  - a. mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Supervisi Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan

- b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (5) Kegiatan pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

#### Pasal 9

- (1) Inspektur atau pejabat yang mewakili dapat menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Tugas dalam waktu yang bersamaan kepada Tim Pemeriksa.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk pemeriksaan yang sifatnya tidak sejenis yaitu pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan.

#### Pasal 10

- (1) Surat Perintah Tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dan ayat (5) memuat susunan Tim Pemeriksa dan waktu pemeriksaan.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. supervisi yang dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah
  - b. ketua tim yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang memiliki pangkat paling tinggi pada Tim Pemeriksaan atau Auditor yang telah lulus sertifikasi sebagai Ketua Tim; dan
  - c. anggota dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional, Kepala Sub Bagian dan jabatan Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kota Pontianak sepanjang jumlah Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah maupun Auditor belum memadai dan sangat dibutuhkan.
- (3) Jumlah hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) hari kerja.

#### Pasal 11

- (1) Penerbitan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan rencana yang dicantumkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.
- (2) Surat Perintah Tugas pemeriksaan yang kedua dikeluarkan apabila Surat Perintah Tugas yang pertama sudah selesai waktunya.
- (3) Surat Perintah Tugas pemeriksaan yang ketiga akan dikeluarkan apabila laporan hasil pemeriksaan untuk Surat Perintah Tugas yang pertama telah diselesaikan dan demikian juga untuk Surat Perintah Tugas berikutnya.

### BAB VI STANDAR BIAYA KHUSUS

#### Pasal 12

- (1) Prinsip dalam penetapan Standar Biaya Khusus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota selaku Pejabat Pengarah Pembinaan dan Pengawasan hasil pemeriksaan Inspektorat.
- (3) pengarah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ~~ex~~ officio dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota.



Pasal 13

- (1) Standar Biaya Khusus dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Operasional Pengawasan (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan).
- (2) Rincian Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BABVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 4<sup>2</sup>) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttt

JEDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttt

MULYADI



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA  
INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN  
ANGGARAN 2020

RENCIAN STANDAR BIAYA KHUSUS

NO	URAIAN	PELAKSANA	SATUAN	STANDAR BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Pengarah atas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan	Pengarah	Orang/bulan	Rp. 8.000.000,00	

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO